

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang, Maksud dan Tujuan**

#### **a. Latar belakang**

Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB No.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap SKPD berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj-IP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja (Renja) yang dibuat sebelumnya. LKj-IP juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (good governance) dapat diwujudkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perdagangan Kota Dumai ini disampaikan untuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya manusia meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Untuk mengukur pencapaian kinerja yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan tersebut disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2022.

Atas dasar hal-hal tersebut, Dinas Perdagangan Kota Dumai telah menetapkan target kinerja tahun 2022, dan dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai kemudian dituangkan dalam LKj-IP Dinas Perdagangan Tahun 2023 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban serta dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. LKj-IP Dinas Perdagangan ini menginformasikan input, output, outcome dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022.

Secara umum Dinas Perdagangan Kota Dumai telah melaksanakan program, kegiatan dan arah kebijakan yang telah disetujui dengan hasil yang signifikan. Hasil pencapaian kinerja Tahun 2022 secara umum menunjukkan

bahwa Dinas Perdagangan Kota Dumai telah dapat melaksanakan visi, misi, sasaran, kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang harus mendapatkan perhatian untuk peningkatan pencapaian kinerja di tahun berikutnya.

#### **b. Maksud dan tujuan**

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah merupakan kewajiban Dinas Perdagangan Kota Dumai untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan misi, tujuan serta sasaran organisasi yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Selain itu, maksud dari pembuatan Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2022 ini adalah :

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan selama tahun 2022 kepada Walikota secara periodik;
2. Sebagai sarana Evaluasi atas pencapaian Kinerja Dinas Perdagangan selama Tahun 2022 dalam upaya memperbaiki kinerja pada tahun berikutnya; dan
3. Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2022.

### **I.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

#### **a. Tugas dan Fungsi**

Dinas Perdagangan Kota Dumai dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perdagangan Kota Dumai dan terakhir Dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Dumai.

Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
- d. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan; dan
- f. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas Perdagangan Kota Dumai membawahi 1 Sekretariat dan 3 Bidang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait tugas dan fungsi pada Dinas.

#### **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Perdagangan. Sekretariat sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Sekretaris dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan, organisasi, kepegawaian, tata laksana, tata persuratan, arsip, dokumentasi, perlengkapan kerumahtanggaan dan barang milik negara Dinas Perdagangan;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan penganggaran, administrasi keuangan, perbendaharaan dan gaji, akuntansi Dinas Perdagangan;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pemantauan program, serta evaluasi dan pelaporan Dinas Perdagangan; dan
- d. penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya

Susunan Organisasi Sekretariat terbagi atas 2 (dua) subbagian.

Subbagian sebagaimana dimaksud, terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melakukan urusan administrasi, pengembangan, kesejahteraan dan disiplin pegawai, organisasi, tata laksana, pengadaan, penyimpanan, perlengkapan, tata persuratan, kearsipan, dokumentasi, sistem informasi, barang milik Negara dan rumah tangga Dinas Perdagangan; dan
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- b. Subbagian Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyusunan, penelaahan, pemantauan pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan rencana, program dan anggaran, serta pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan, gaji dan tunjangan kinerja pegawai, akuntansi, monitoring, evaluasi, pemantauan dan pelaporan keuangan Dinas Perdagangan; dan

- b. menyiapkan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **3. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri**

Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan ekspor, fasilitasi ekspor impor dan bina pelaku ekspor impor. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana dan penyelenggaraan pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- b. memberikan layanan informasi mengenai penyelenggaraan, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- c. melaksanakan penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan dalam pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- d. menyusun rencana dan partisipasi dalam pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- e. memberikan layanan informasi mengenai pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- f. melaksanakan penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan saat partisipasi dalam pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- g. menyusun rencana dan penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor;
- h. melaksanakan penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan dilakukan pencitraan;
- i. melaksanakan kegiatan promosi lain yang mendukung kampanye pencitraan;
- j. membuat publikasi melalui media cetak dan elektronik; dan
- k. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

- l. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang ekspor impor.
- m. melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal; dan
- n. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- o. mengumpulkan data dan identifikasi terhadap produk daerah;
- p. membahas dan menentukan produk unggulan dan potensial;
- q. memberikan layanan informasi mengenai produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor;
- r. melaksanakan registrasi pelaku usaha komoditi ekspor;
- s. melaksanakan sosialisasi kebijakan pengawasan mutu produk;
- t. melaksanakan monitoring mutu produk komoditi ekspor;
- u. melaksanakan pengembangan kompetensi pelaku usaha dan promosi produk ekspor; dan
- v. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten / kota;
- b. Partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten / kota;
- c. Penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
- d. Penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
- e. Penerbitan Surat Keterangan Asal;

- f. Pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor; dan
- g. Penyiapan bahan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### **4. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri**

Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan penting, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai uraian tugas:

- a. menyediakan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan dan penerbitan rekomendasi izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta Tanda Daftar Gudang, Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar, Perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
- b. melaksanakan identifikasi, usulan pembangunan/revitalisasi, dan pelaksanaan pembangunan/revitalisasi, serta pengembangan sarana distribusi perdagangan;
- c. melaksanakan monitoring pembangunan/revitalisasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- d. melaksanakan pembinaan, pengembangan kompetensi, dan evaluasi kinerja pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
- e. menyediakan pedoman penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk:
  - 1. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
  - 2. penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
  - 3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
- f. melaksanakan Layanan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk:

1. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
  2. penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
  3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
- g. menyediakan pedoman penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat serta pedoman pemberian rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar;
  - h. membentuk Tim Terpadu Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat dalam rangka pelaksanaan pengendalian, pengawasan, perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dan peredaran minuman beralkohol,serta tim pemeriksaan dan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
  - i. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, distribusi dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
  - j. melaksanakan pelaporan rekapitulasi komoditi perdagangan antar pulau;
  - k. melaksanakan pembinaan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan;
  - l. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja/ instansi dan swasta serta lembaga-lembaga dalam rangka kegiatan pengembangan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
  - m. melakukan penagihan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - n. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - o. melakukan koordinasi lintas sektoral untuk menjamin ketersediaan dan pemantauan harga, stok dan pasokan serta distribusi barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat daerah;
  - p. menyediakan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat daerah;



- q. melaksanakan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok dan penting di wilayah kerjanya;
- r. melaksanakan pengawasan pengadaan, penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya; dan
- s. melakukan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Daerah, produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah; dan
- t. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- u. mengidentifikasi dan pengembangan produk lokal/unggulan daerah;
- v. mengidentifikasi pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan;
- w. meningkatkan kemitraan usaha;
- x. melaksanakan promosi produk lokal/unggulan daerah;
- y. meningkatkan akses pasar produk dalam negeri;
- z. menyediakan data dan informasi produk lokal/unggulan daerah serta pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan); dan
- aa. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pembinaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
- b. pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
- c. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah;

- d. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- e. menjamin ketersediaan dan memantau distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah.

## **5. Bidang Kemetrolgian**

Bidang Kemetrolgian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia, dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kemetrolgian mempunyai uraian tugas:

- a. pemberian layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b. pengelolaan cap tanda tera;
- c. penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrolgian;
- d. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
- e. pelaporan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang ke pemerintah pusat; dan
- f. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- g. penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolgian di seluruh daerah sesuai wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolgian; dan
- i. pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolgian; dan
- j. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

- k. melaksanakan pemetaan jumlah potensi alat ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya;
- l. melaksanakan pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus dan satuan ukuran;
- m. melaksanakan penyuluhan kemetrologian;
- n. melaksanakan pengamatan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus dan satuan ukuran;
- o. melaksanakan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
- p. menyusun pelaporan kegiatan pengawasan ke pemerintah pusat;
- q. menyusun Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawasan di daerah;
- r. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dan penegakan hukum dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan/atau pihak ketiga;
- s. melaksanakan sosialisasi, publikasi dan informasi terkait kegiatan pengawasan;
- t. menyiapkan bahan dalam rangka pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur; dan
- u. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Kemetrologian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Kemetrologian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b. Pemetaan jumlah potensi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- c. pengelolaan cap tanda tera;
- d. penyediaan dan menjamin keterlusuran standar kerja dan peralatan kemetrologian;

- e. penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolagian didaerah sesuai wilayah kerjanya;
- f. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera dan pengawas kemetrolagian;
- g. pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
- h. pelaksanaan pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus dan satuan ukuran;
- i. pelaksanaan penyuluhan kemetrolagian;
- j. pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang kemetrolagian legal;
- k. fasilitasi pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur;
- l. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
- m. penyusunan pelaporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrolagian; dan
- n. penyiapan bahan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

## **6. UPT**

UPT dipimpin oleh Kepala UPT, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPT bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan melaksanakan kegiatan teknis penunjang untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT diatur dengan Peraturan Wali kota.

## **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas pimpinan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi dan

dapat melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah.

Tim kerja sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. ketua tim; dan
- b. anggota tim

Penugasan Ketua tim yang berasal dari pejabat fungsional memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas unit organisasi lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kinerja. Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan substansi bidang tugas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah kelompok jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari analisis jabatan dan beban kerja. Tugas, jenis dan jenjang jabatan serta pembinaan terhadap jabatan Fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Fungsional masing-masing.


## b. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Kota Dumai ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 38 tahun 2022 yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
  - a. Subbagian Tata Usaha: dan
  - b. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan:
3. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Kemetrolagian:
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional
6. UPT

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Kota Dumai dapat dilihat pada Bagan Struktur Organisasi pada gambar dibawah ini :

Gambar I  
Bagan Struktur Organisasi  
Dinas Perdagangan Kota Dumai




### I.3 Sumber Daya Manusia

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Perdagangan Kota Dumai per Desember 2022 adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, dimana 63,88% (23 orang) berjenis kelamin laki-laki dan 36,11% (13 orang) berjenis kelamin perempuan.

Adapun pendidikan formal terakhir yang ditamatkan ASN Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2022 tersaji pada Gambar berikut ini :

Gambar 2  
Jumlah Aparatur Sipil Negara DISDAG Kota Dumai  
Menurut Pendidikan Terakhir yang ditamatkan




Dari gambar diatas terlihat bahwa ASN Dinas Perdagangan Kota Dumai didominasi oleh lulusan S1 sebanyak 14 orang (38,88%), lulusan SLTA sebanyak 8 orang (22,22%), lulusan DIII sebanyak 7 orang (19,44%), lulusan S2 sebanyak 7 orang (19,44%) dan lulusan SLTP sebanyak 1 orang (2,77%).

Jika dilihat dari jumlah Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Dinas Perdagangan Kota Dumai sebanyak 15 orang, didominasi oleh laki-laki sebanyak 8 orang (53,33%) dan perempuan sebanyak 7 orang (46,66%).

Adapun komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2022 menurut jabatan tersaji pada Gambar berikut ini :

Gambar 3  
Jumlah Aparatur Sipil Negara DISDAG Kota Dumai  
Menurut Jabatan



Dari data kepegawaian diatas sampai akhir Bulan Desember 2022 Dinas Perdagangan Kota Dumai tercatat memiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 36 orang. Dibantu oleh Tenaga Kerja Sukarela (TKS) 2 orang dan Tenaga Kerja Perjanjian Kontrak (TKPK) berjumlah 86 orang yang terdiri dari Tenaga Administrator 11 orang, Petugas Kebersihan Kantor 6 orang, Petugas Keamanan Kantor 7 orang, Petugas Supir Kantor 4 orang, Petugas Jaringan Listrik Kantor 1 orang, Petugas Pemungut Retribusi Pasar 21 orang, Petugas Kebersihan Pasar 20 orang, Petugas Keamanan Pasar 15 orang, Petugas Jaringan Listrik Pasar 1 orang.

Gambar 4  
Jumlah TKS dan TKPK  
Pada Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2022

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Tenaga Kerja Sukarela	2
2.	Petugas Kebersihan Kantor	6
3.	Petugas Keamanan Kantor	7
4.	Petugas Supir Kantor	4
5.	Petugas Jaringan Listrik Kantor	1
6.	Petugas Pemungut Retribusi Pasar	21
7.	Petugas Kebersihan Pasar	20
8.	Petugas Keamanan Pasar	15
9.	Petugas Jaringan Listrik Pasar	1
	<b>Jumlah</b>	<b>88</b>



#### **I.4 Isu Strategis**

Berdasarkan seluruh analisa dapat diidentifikasi isu-isu strategis untuk pembangunan sektor perdagangan yang dihadapi Dinas Perdagangan Kota Dumai yaitu :

1. Perlunya peningkatan penumbuhan wirausaha baru berbasis sumber daya lokal berdaya saing global.
2. Belum lancarnya jalur distribusi barang kebutuhan bahan pokok masyarakat yang datang dari luar propinsi riau.
3. Banyaknya produk-produk beredar di pasaran yang tidak memenuhi kaidah standarisasi.
4. Minimnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tera ulang terhadap alat-alat UTTP.
5. Kurang memadainya infrastruktur rantai pasok perdagangan.
6. Tingginya fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat
7. Pentingnya memanfaatkan jaringan perdagangan antar pulau untuk memperluas jaringan perdagangan pasar domestik
8. Rendahnya cakupan binaan kelompok pedagang kecil.
9. Belum optimalnya pemeliharaan dan pengelolaan pasar tradisional.
10. Belum optimalnya penataan pedagang kakilima dan asongan.
11. Cenderung menurunnya pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor-sektor (lapangan usaha) pembentuk PDRB.
12. Belum optimalnya kemitraan antar pelaku usaha.
13. Belum lancarnya distribusi bahan pokok/barang strategis.
14. Kurang memadainya pengelolaan sarana dan prasarana pasar tradisional.

## I.5 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Kinerja (LKj-IP) Dinas Perdagangan Kota Dumai mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025;
5. Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembar Negara RI tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5512)
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Lampiran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 – 2026.
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta tata kerja Dinas Perdagangan Kota Dumai.

## **I.6 Sistematika Pelaporan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Kota Dumai terdiri dari beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

### **Bab I PENDAHULUAN**

Bab ini disajikan penjelasan umum Perangkat Daerah dengan penekanan kepada aspek organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi perangkat daerah

### **Bab II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan

### **Bab III AKUNTABILITAS KINERJA**

Merupakan inti dari LKj-IP yang menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala, permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah antisipatif yang telah diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan selama tahun 2022.

### **Bab IV PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan upaya / langkah Dinas Perdagangan mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai dalam rangka peningkatan kinerja.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **II.1 Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Dumai**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Sehingga pada akhirnya mampu memberikan informasi yang jelas, tegas dan akuntabel menyangkut program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai target, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perdagangan Kota Dumai khususnya dan pembangunan Pemerintah Kota Dumai pada umumnya.

##### **II.1.1 Visi Pembangunan Kota Dumai**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai dimasa depan (*desired future*) dalam 5 (lima) tahun ke depan. Visi yang dituangkan dalam RPJMD, dirumuskan, dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif. Visi

pembangunan jangka menengah daerah merupakan menterjemahkan sasaran pokok dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 juga mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Adapun Visi RPJMN adalah *“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*. Sedangkan Visi RPJMD Provinsi Riau adalah *“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat, dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”*.

Mengacu pada kedua Visi tersebut diatas serta memperhatikan kondisi *existing* maka rumusan Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

***“TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI  
YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU  
(DUMAI KOTA IDAMAN)”***

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri unggul merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri. Kota Dumai terletak di pesisir timur pulau Sumatera dan merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri.
- Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan

pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.

- Tahun 2026 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

### **II.1.2 Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021 - 2026**

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah :

1. Mengembangkan perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiwa Melayu.
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas.
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik.

Dari Keempat misi tersebut yang berkaitan dengan bidang Perdagangan adalah Misi **Kesatu** dan Misi **Kedua**.

**Misi Kesatu** Yaitu :

***“MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN KOTA YANG BERDAYA SAING DAN BERTUMPU PADA KEPELABUHANAN DAN INDUSTRI”***

Misi tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut :

- Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah.

Dan mempunyai sasaran sebagai berikut :

- Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut adalah :

1. Meningkatkan pemahaman eksportir/calon eksportir terhadap peluang ekspor

2. Meningkatkan aksi tertib ukur dan tertib niaga dalam upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan serta fasilitas penyediaan sarana usaha perdagangan bagi pedagang

**Misi Kedua** Yaitu :

**“MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN  
BERJATI DIRI MELAYU”**

Misi tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut :

- Mewujudkan pengawasan terhadap distribusi kebutuhan bahan pokok masyarakat dan barang penting.

Dan mempunyai sasaran sebagai berikut :

- Terwujudnya pengawasan distribusi kebutuhan bahan pokok masyarakat dan kestabilan harga.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut adalah :

- Meningkatkan efisiensi, kelancaran distribusi serta pemantauan dan pengawasan terhadap ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting

Berdasarkan misi kesatu dan kedua berkaitan langsung dengan tupoksi Dinas Perdagangan Kota Dumai yakni : **Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah dan terlaksananya pengawasan terhadap Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting.**

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Dumai mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu untuk tahun 2021 – 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik Dinas Perdagangan Kota Dumai mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah dari Dinas Perdagangan Kota Dumai dapat disajikan dalam gambar dibawah ini:

Gambar 5

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Dumai

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>MISI I : MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN KOTA YANG BERDAYA SAING DAN BERTUMPU PADA KEPELABUHAN DAN INDUSTRI</b>								
	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah		Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	21,48%	21,49%	21,5%	21,51%	21,52%
		Meningkatkannya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Ekspor bersih perdagangan	Rp. 4934,46 M	Rp. 4959,13 M	Rp. 4983,92 M	Rp. 5008,84 M	Rp. 5033,88 M
			Cakupan Pembinaan pedagang usaha informal	14,62%	14,62%	14,62%	14,62%	14,62%
			Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok
			Capaian Pelayanan, pengawasan dan penyuluhan tera/tera ulang kemetrolgian	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
<b>MISI II : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERJATI DIRI MELAYU</b>								
	Mewujudkan Pengawasan terhadap Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting	7 Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan



### II.1.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga

Sehubungan dengan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2020-2024, Kementerian Perdagangan memiliki Visi dan Misi.

Visi Kementerian Perdagangan yaitu : **“Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Misi yang dijalankan oleh Kementerian Perdagangan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;

**Perdagangan Luar Negeri**

- Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang Non Migas
- Meningkatnya Pengamanan Perdagangan dan kebijakan nasional.
- Meningkatnya diversifikasi pasar produk ekspor.
- Menurunnya hambatan akses pasar.
- Meningkatnya efektivitas pengelolaan import.
- Meningkatnya pengelolaan perdagangan luar negeri diperbatasan.
- Meningkatkan kemudahan berusaha dibidang perdagangan luar negeri.

2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri;

**Perdagangan Dalam Negeri.**

- Meningkatnya pertumbuhan PDB sektor Perdagangan.
- Meningkatnya konektifitas distribusi dan logistik nasional.
- Meningkatnya konsumsi rumah tangga terhadap produk Dalam Negeri.
- Menurunnya import barang konsumsi.
- Meningkatnya pemamfaatan pasar berjangka komoditi dan pasar lelang.
- Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.
- Meningkatnya pemberdayaan konsumen, standarisasi dan pengendalian mutu, tertib ukur dan pengawasan barang dan jasa.
- Meningkatkan pelayanan kemudahan berusaha

Sasaran strategis jangka menengah Dinas Perdagangan, Koperasi & UKM Propinsi Riau yang berkaitan erat dengan pembangunan sektor Perdagangan Kota Dumai, antara lain Sbb Meningkatnya pertumbuhan sektor Perdagangan sehingga meningkat kontribusi sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB Propinsi Riau.

Terkait Telaahan Rencana Strategis dari Kementerian Perdagangan tahun 2015-2019 dan melihat permasalahan kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Kota Dumai, maka faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah dari renstra kementerian dan OPD Provinsi adalah sebagai berikut :

1. Banyak jumlah perusahaan dagang dan jasa yang ada Di Kota Dumai
2. Ditetapkannya provinsi sebagai daerah Industri Kecil Menengah untuk produk hilirisasi pengembangan pengolahan kelapa sawit yang pada akhirnya akan membawa dampak positif terhadap kegiatan perdagangan.
3. Kondisi jalan sebagai pendukung arus transportasi barang dari dan ke Kota Dumai yang terus ditingkatkan
4. Kesepakatan pasar bebas tingkat regional (asean) dan negara sahabat lainnya

Sedangkan faktor penghambatnya adalah sebagai berikut:

1. Belum tersedianya SDM yang kreatif dalam mengembangkan komoditi dagang dan perluasan pasar.
2. Akses permodal yang terbatas bagi pelaku Usaha Dagang Kecil menengah(UDKM).

#### **II.1.4 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan dengan memanfaatkan dan mempertimbangkan seluruh sumber daya dan kemampuan internal organisasi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka disusun tujuan Dinas Perdagangan Kota Dumai melalui misi kesatu dan misi kedua.

Tujuan pada misi kesatu adalah :

***“MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR JASA, PERDAGANGAN SEBAGAI SEKTOR UNGGULAN DALAM MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAERAH”***

Dan tujuan pada misi kedua adalah :

***“MEWUJUDKAN PENGAWASAN TERHADAP DISTRIBUSI KEBUTUHAN BAHAN POKOK MASYARAKAT DAN BARANG PENTING”***

Sedangkan sasaran juga mengacu pada misi yang telah ditetapkan pada RPJMD 2021-2026, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Perdagangan dalam kurun waktu 5 tahun juga disusun melalui misi kesatu dan misi kedua.

Sasaran pada misi kesatu adalah :

***“MENINGKATKANNYA KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PEREKONOMIAN”***

Dan Sasaran pada misi kedua adalah :

***“TERWUJUDNYA PENGAWASAN DISTRIBUSI KEBUTUHAN BAHAN POKOK MASYARAKAT DAN KESTABILAN HARGA”***

### **II.1.5 Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi dan Arah Kebijakan yang dirumuskan Dinas Perdagangan Kota Dumai untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut adalah :

1. Meningkatkan pemahaman eksportir/calon eksportir terhadap peluang ekspor dengan kebijakan Sosialisasi dan penyuluhan prosedur ekspor dan impor
2. Meningkatkan aksi tertib ukur dan tertib niaga dalam upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan kebijakan sebagai berikut;
  - a) Penguatan aksi perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan secara optimal, berkesinambungan dan koordinatif melalui Peningkatan jumlah UTTP yang bertanda tera sah berlaku dan pelaksanaan tertib ukur.
  - b) Peningkatan efektifitas pengawasan seperti pengawasan UTTP, kegiatan usaha perdagangan, dan barang yang diatur tata niaganya.

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan serta fasilitas penyediaan sarana usaha perdagangan bagi pedagang dengan kebijakan sebagai berikut :
  - a) Memperkuat sarana dan prasarana perdagangan dalam upaya kelancaraan distribusi dan logistik dengan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat berbasis SNI dan Memelihara Pasar Rakyat.
4. Meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan dan instansi terkait dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban Kawasan pedagang kaki lima dan Pasar rakyat dengan kebijakan Legalisasi kawasan Pedagang Kaki Lima.
5. Meningkatkan dan mengembangkan pembangunan prasarana pasar dengan kebijakan :
  - a) Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pasar
  - b) Melengkapi sarana dan prasarana pengelolaan pasar
  - c) Peningkatan pelayanan dan kebersihan pasar

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan Kota Dumai dapat disajikan dalam gambar dibawah ini :

Gambar 6

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan Kota Dumai

<b>VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)</b>			
<b>MISI I : MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN KOTA YANG BERDAYA SAING DAN BERTUMPU PADA KEPELABUHAN DAN INDUSTRI</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Meningkatnya kontribusi 28ector jasa, perdagangan sebagai 28ector unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Meningkatkannya kontribusi 28ector perdagangan terhadap perekonomian	Meningkatkan pemahaman eksportir/calon eksportir terhadap peluang ekspor	Sosialisasi dan penyuluhan prosedur ekspor dan import

		Meningkatkan aksi tertib ukur dan tertib niaga dalam upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Penguatan aksi perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan secara optimal, berkesinambungan dan koordinatif melalui Peningkatan jumlah UTTP yang bertanda tera sah berlaku dan pelaksanaan tertib ukur
			Peningkatan efektifitas pengawasan seperti pengawasan UTTP, kegiatan usaha perdagangan, dan barang yang diatur tata niaganya.
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan serta fasilitas penyediaan sarana usaha perdagangan bagi pedagang	Memperkuat sarana dan prasarana perdagangan dalam upaya kelancaraan distribusi dan logistik dengan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat berbasis SNI dan Memelihara Pasar Rakyat
			Perluasan networking pelaku usaha perdagangan dan jasa
<b>MISI II : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERJATI DIRI MELAYU</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Mewujudkan Pengawasan terhadap Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Meningkatkan efisiensi, kelancaran distribusi serta pemantauan dan pengawasan terhadap ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Meningkatkan efisiensi sistem distribusi, logistik dan menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta peningkatan ketersediaan informasi harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting guna memberi bahan masukan untuk mengevaluasi perkembangan harga
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan dan peningkatan fasilitas pergudangan</li> <li>- Peningkatan pembinaan dan pelatihan usaha bagi pelaku usaha perdagangan dan jasa</li> </ul>

Keterkaitan antara Visi dan Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2021-2026 juga dapat dilihat pada Gambar berikut ini :

Gambar 7

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Kota Dumai



## II.1.6 Program untuk pencapaian sasaran.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 8  
Program-Program pendukung Sasaran Strategis  
Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2022


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Sekretariat</b>			
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan bidang urusan perdagangan			
	Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas dinas perdagangan			
	Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas dinas perdagangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perdagangan	100 %	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>
<b>II</b>	<b>Bidang</b>			
	Misi 1 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhan dan industri			
	Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	21,48 %	
	Sasaran : Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Ekspor bersih perdagangan	4.934,46 Milyar	<b>Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</b> <b>Program Pengembangan Ekspor</b>
		Cakupan pembinaan pedagang usaha informal	14,62 %	<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>
		Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	3 Kelompok	
		Capaian pelayanan, pengawasan dan penyuluhan tera/tera ulang kemetrolgian	16,67 %	<b>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>

	Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjiati diri melayu		
	Tujuan : Mewujudkan Pengawasan terhadap Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	100 %
	Sasaran : Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting	7 Kecamatan <b>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>

Selanjutnya Untuk mencapai target misi “Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam kerangka pendekatan perencanaan *tematik, holistik, integrated, spasial* yang dapat dilihat dalam gambar pemetaan kinerja berikut :

Gambar 9


Pemetaan Kinerja Misi 1



Untuk mencapai target misi “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiati diri Melayu” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam kerangka pendekatan perencanaan *tematik, holistik, integrated, spasial* yang dapat dilihat dalam gambar pemetaan kinerja berikut :



Gambar 10  
Pemetaan Kinerja Misi 2



## II.2 Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kota Dumai

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan / kemajuan kinerja pemberi amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja harus disusun setelah Instansi Pemerintah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disahkan. Perjanjian kinerja ini menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Perjanjian Kinerja terdiri atas :

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja, terdiri atas :
  - a. Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun terakhir;
  - b. Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.

## 2. Lampiran Perjanjian Kinerja

Informasi yang disampaikan dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatnya.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 11  
Perjanjian Kinerja Tahun 2022  
Dinas Perdagangan Kota Dumai

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
I	<b>Sekretariat</b>				
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan bidang urusan perdagangan				
	Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas dinas perdagangan				
	Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas dinas perdagangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perdagangan	100 %	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.888.792.577</b>
				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>22.854.100</b>
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.939.800
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.148.100
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.148.100
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.148.100
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.148.100
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.245.500
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.076.400
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.544.614.097</b>
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.540.344.797
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.533.900
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.551.600
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.183.800

				<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>5.013.750</b>
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.013.750
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>13.990.000</b>
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	13.990.000
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>276.144.750</b>
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Komputer	558.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.165.950
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.343.800
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.577.000
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>30.000.000</b>
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>842.995.030</b>
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.170.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	249.600.150
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	592.224.880
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>153.180.850</b>
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.530.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.000.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.650.850
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000
<b>II</b>	<b>Bidang</b>				
	Misi 1 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhan dan industri				

	Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	21,48 %		
	Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Ekspor bersih perdagangan	4.934,46 Milyar	<b>Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</b>	<b>23.380.000</b>
				<b>Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)</b>	<b>23.380.000</b>
				Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	23.380.000
				<b>Program Pengembangan Ekspor</b>	<b>46.926.000</b>
				<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>46.926.000</b>
				Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	46.926.000
		Cakupan pembinaan pedagang usaha informal	14,62 %	<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>4.741.072.310</b>
				<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>4.727.950.310</b>
				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	4.727.950.310
		Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	3 Kelompok	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>13.122.000</b>
				Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	13.122.000
		Capaian pelayanan, pengawasan dan penyuluhan tera/tera ulang kemetrolgian	16,67 %	<b>Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>90.500.000</b>
				Penyelenggaraan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	69.500.000
				Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	21.000.000
	Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjiwa melayu				
	Tujuan : Mewujudkan Pengawasan terhadap Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	100 %		
	Sasaran : Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan	Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat	7 Kecamatan	<b>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	<b>32.440.000</b>
				<b>Pengendalian Harga, dan Stok</b>	<b>32.440.000</b>

	Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	dan barang penting		<b>Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>  Pemantauan Harga dan Stok Barang Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	32.440.000
<b>JUMLAH</b>					<b>10.823.110.887</b>

Penjelasan alokasi anggaran persasaran strategis diawali dengan narasi sebagai berikut :

Anggaran belanja langsung pada APBD Tahun 2022 Dinas Perdagangan Kota Dumai adalah sebesar Rp. 10.823.110.887,- yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**I. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri**

- ***Sasaran Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian***

Sasaran dan indikator diatas telah dicapai melalui 2 (dua) Program, yaitu:

**1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**

- **Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)**

**a. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 23.380.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 21.204.764,- dan atau sebesar 90.70% adapun realisasi fisik dari kegiatan indikator adalah jumlah dokumen penerbitan surat keterangan asal sebanyak 3000 dokumen dengan total realisasi fisik sebanyak 3000 dokumen atau 100 %.

**2. Program Pengembangan Ekspor**

- **Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**

**a. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 46.926.000,- dan realisasi penyerapan anggaran

sebesar Rp. 42.388.580,- dan atau sebesar 90,33%. dengan realisasi fisik 100%.

## **II. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri**

- ***Sasaran Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian***

Sasaran dan indikator diatas telah dicapai melalui 1 (satu) Program, yaitu :

### **1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

- **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**

#### **a. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 4.727.950.310,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.243.800.709,68,- dan atau sebesar 89,76% adapun indikator kinerja keluaran adalah dengan realisasi fisik 100%.

- **Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**

#### **a. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 13.122.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 13.122.000,- dan atau sebesar 100%. dengan realisasi fisik 100 %.

- ***Sasaran Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga***

Sasaran dan indikator diatas telah dicapai melalui 1 (satu) Program, yaitu :

### **1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

- **Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**

#### **a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(satu) Kabupaten/Kota**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 32.440.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 25.669.000,- dan atau sebesar 79,13% adapun indikator kinerja keluaran adalah dengan realisasi fisik 100%.

### **III. Bidang Kemetrolgian**

- ***Sasaran Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian***

Sasaran dan indikator diatas telah dicapai melalui 1 (satu) Program, yaitu :

#### **1. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**

- **Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**

##### **a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.69.500.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.66.524.000,- dan atau sebesar 95,72% adapun indikator kinerja keluaran adalah dengan realisasi fisik 100%.

##### **b. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 21.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 21.000.000,- dan atau sebesar 100%. dengan realisasi fisik 100%.



Adapun Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis beserta Realisasi Anggaran Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 12  
 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis beserta Realisasi Anggaran  
 Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Target	Realisasi	Anggaran %
<b>I. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri</b>						
1.	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian.	Ekspor bersih perdagangan	Rp. 70.306.000,-	2 program	Rp. 63.593.344,-	90,45%
<b>II. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri</b>						
1.	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian..	Cakupan pembinaan pedagang usaha informal	Rp. 4.727.950.310	1 kegiatan	Rp.4.243.800.709,68,-	89,76%
		Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	Rp. 13.122.000	1 kegiatan	Rp. 13.122.000	100%
2.	Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting	Rp. 32.440.000	1 kegiatan	Rp. 25.669.000	79,13%
<b>III. Bidang Kemetrolgian</b>						
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Capaian pelayanan, pengawasan dan penyuluhan tera/tera ulang kemetrolgian	Rp 90.500.000,-	2 kegiatan	Rp. 87.524.000,-	96,71%

### II.3 Cascading Indikator Kinerja Utama (IKU) DISDAG

Penetapan indikator kinerja utama Dinas Perdagangan seperti yang tersaji pada gambar 11 diatas pada dasarnya merupakan upaya untuk pencapaian Visi dan Misi Kesatu dan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, terdapat 5 (lima) program prioritas yang secara rinci penjabarannya tersaji pada gambar 13 berikut ini :

Gambar 13

Indikator dan Target Kinerja Program Prioritas  
Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
Misi 1 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhan dan industri					
	Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB		21,48 %	
	Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Ekspor bersih perdagangan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	4.934,46 Milyar	23.380.000
			Program Pengembangan Ekspor		46.926.000
		Cakupan pembinaan pedagang usaha informal	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	14,62 %	4.727.950.310
		Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal		3 Kelompok	13.122.000
		Capaian pelayanan, pengawasan dan penyuluhan tera/tera ulang kemetrolagian	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	16,67 %	90.500.000
Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjiwa diri melayu					
	Tujuan : Mewujudkan Pengawasan terhadap Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting		100 %	
	Sasaran : Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	7 Kecamatan	32.440.000

## CASCADING

## CASCADING

## CASCADING

## CASCADING

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

## **DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI**

### **A. Capaian Pengukuran Kinerja**

Capaian kinerja organisasi perlu diukur untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja utama (IKU) merupakan capaian kinerja pada Dinas Perdagangan Kota Dumai yang menggambarkan tercapai atau tidaknya outcome dan output pada program-program prioritas yang telah dilaksanakan. Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dinas Perdagangan Kota Dumai pada tahun 2022 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2022 dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Dumai dapat dilakukan

analisis capaian kinerja yang mana sasaran strategis Dinas Perdagangan Kota Dumai yaitu **"Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Perekonomian dan Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga"**.

Capaian kinerja Dinas Perdagangan Kota Dumai untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Gambar 14  
Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta Target dan Realisasi  
Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%
1.	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah		Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	21,48	46,05	214,48
		Meningkatkannya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Ekspor bersih perdagangan	Milyar	Rp.4934,46	-	-
			Cakupan Pembinaan pedagang usaha informal	%	14,62	100	100
			Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal	Kelompok	3	3	100
			Capaian Pelayanan, pengawasan dan penyuluhan tera/tera ulang kemetrolgian	%	16,67	34,74	208,40
2.	Mewujudkan Pengawasan terhadap Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	%	100	100	100
		Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting	Kecamatan	7	7	100



## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Perdagangan Kota Dumai untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 15

Pengukuran Kinerja

Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian 2021	2022				
				Target	Realisasi	Capaian %	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap Renstra 2026 (%)
1.	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	21,47	21,48	46,05	214,48	21,52%	213,98
	Ekspor bersih perdagangan	Milyar	Rp.4909,91	Rp.4934,46	Rp.215.064	-	Rp.5033,88	-
	Cakupan Pembinaan pedagang usaha informal	%	14,62	14,62	100	100	14,62	100
	Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal	Kelompok	3	3	3	100	100	100
	Capaian Pelayanan, pengawasan dan penyuluhan tera/tera ulang kemetrolagian	%	16,67	16,67	34,74	208,40	16,67	70,88
2.	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	%	100	100	100	100	100	100
	Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting	Kecamatan	7	7	7	100	7	100

Dari Tabel Pengukuran Kinerja Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2022 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

### B.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

\* Indikator Kinerja Sasaran : Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

Target Tahun 2022 Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah 21,48% dengan realisasi sebesar 46,05% atau capaian sebesar 214,48%.

- \* Indikator Kinerja Sasaran : Ekspor bersih perdagangan.  
Target Tahun 2022 Ekspor bersih perdagangan adalah Rp.4934,46 Milyar dengan realisasi sebesar 0% atau capaian sebesar 0% dikarenakan data dari BPS belum terupdate hingga 15 Maret 2023.
- \* Indikator Kinerja Sasaran : Cakupan Pembinaan pedagang usaha informal  
Target Tahun 2022 Cakupan Pembinaan pedagang usaha informal adalah 14,62% dengan realisasi sebesar 100% atau capaian sebesar 100%.
- \* Indikator Kinerja Sasaran : Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal  
Target Tahun 2022 Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal adalah 3 Kelompok dengan realisasi sebanyak 3 Kelompok atau capaian sebesar 100%.
- \* Indikator Kinerja Sasaran : Capaian Pelayanan, pengawasan dan penyuluhan tera/tera ulang kemetrolagian  
Target Tahun 2022 Capaian Pelayanan, pengawasan dan penyuluhan tera/tera ulang kemetrolagian adalah 16,67% dengan realisasi sebanyak 34,74% atau capaian sebesar 208,40%.
- \* Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting  
Target Tahun 2022 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting adalah 100% dengan realisasi sebanyak 100% atau capaian sebesar 100%.
- \* Indikator Kinerja Sasaran : Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting  
Target Tahun 2022 Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting adalah 7 Kecamatan dengan realisasi sebanyak 7 Kecamatan atau capaian sebesar 100%.

## **B.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (2022) dengan tahun lalu (2021)**

- \* Indikator Kinerja Sasaran : Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.  
Pada Tahun 2021 Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah 21,47% sedangkan Tahun 2022 adalah 46,05%.
- \* Indikator Kinerja Sasaran : Ekspor bersih perdagangan  
Pada Tahun 2021 Ekspor bersih perdagangan adalah Rp. 4909,91 Milyar sedangkan Tahun 2022 adalah 0 Milyar dikarenakan data dari BPS belum terupdate hingga 15 Maret 2023.
- \* Indikator Kinerja Sasaran : Cakupan Pembinaan pedagang usaha informal  
Pada Tahun 2021 Cakupan Pembinaan pedagang usaha informal adalah 14,62% sedangkan Tahun 2022 adalah 100%.
- \* Indikator Kinerja Sasaran : Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal  
Target Tahun 2021 Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal adalah sebanyak 3 Kelompok Sedangkan Tahun 2022 juga sebanyak 3 kelompok.
- \* Indikator Kinerja Sasaran : Capaian Pelayanan, pengawasan dan penyuluhan tera/tera ulang kemetrolagian  
Target Tahun 2021 Capaian Pelayanan, pengawasan dan penyuluhan tera/tera ulang kemetrolagian adalah 16,67% sedangkan Tahun 2022 adalah 34,74%.
- \* Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting  
Target Tahun 2021 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting adalah 100% sedangkan Tahun 2022 adalah 100%.

- \* Indikator Kinerja Sasaran : Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting  
Target Tahun 2021 Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting adalah sebanyak 7 Kecamatan sedangkan Tahun 2022 juga sebanyak 7 Kecamatan.

### **B.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini (2022) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

- \* Indikator Kinerja Sasaran : Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.  
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2022 sebesar 213,98% dari target yang ditetapkan.
- \* Indikator Kinerja Sasaran : Ekspor bersih perdagangan  
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2022 sebesar 0% dari target yang ditetapkan dikarenakan data dari BPS belum terupdate hingga 15 Maret 2023.
- \* Indikator Kinerja Sasaran : Cakupan Pembinaan pedagang usaha informal  
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2022 sebesar 100% dari target yang ditetapkan.
- \* Indikator Kinerja Sasaran : Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal  
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2022 sebesar 100% dari target yang ditetapkan.
- \* Indikator Kinerja Sasaran : Capaian Pelayanan, pengawasan dan penyuluhan tera/tera ulang kemetrolagian  
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2022 sebesar 70,88% dari target yang ditetapkan.

- \* Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting  
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2022 sebesar 100% dari target yang ditetapkan.
- \* Indikator Kinerja Sasaran : Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting  
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2022 sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

#### **B.4 Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja atau permasalahan dan alternatif solusi yang telah dilakukan**

- \* Sering terjadinya gangguan terhadap kelancaran arus barang khususnya kebutuhan bahan pokok masyarakat sehingga sangat mempengaruhi fluktuasi harga dipasaran. Hal ini membuka kesempatan kepada pelaku usaha untuk berspekulasi yang mengakibatkan kadang kala ketersediaan barang/elpiji menjadi langka dan mengalami kenaikan harga. Untuk itu alternatif solusi yang telah dilakukan meningkatkan serta mengintensitaskan pengawasan terhadap pendistribusian barang-barang kebutuhan pokok masyarakat sehingga ketersediaanya terjamin dengan tingkat harga yang wajar termasuk meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk menjaga ketersediaan barang pokok serta harga yang terjangkau oleh konsumen (masyarakat).
- \* Anggaran yang terbatas untuk menunjang kegiatan. Untuk itu upaya dalam mengatasi permasalahan, Dinas Perdagangan Kota Dumai mengusulkan peningkatan SDM Aparatur dengan peningkatan kemampuan teknis serta mengusulkan peningkatan anggaran guna menunjang program dan kegiatan di sektor Perdagangan.

## C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Dinas Perdagangan Kota Dumai dapat dilihat pada gambar Laporan Kemajuan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 di bawah ini :

Gambar 16  
Laporan Kemajuan Kegiatan Tahun Anggaran 2022  
Dinas Perdagangan Kota Dumai

No	Program/Kegiatan	Realisasi		
		Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
<b>SEKRETARIAT</b>				
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.939.800,00	5.666.000,00	81,65%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.148.100,00	1.115.700,00	97,18%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.148.100,00	1.115.700,00	97,18%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.148.100,00	1.115.700,00	97,18%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.148.100,00	1.115.700,00	97,18%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.245.500,00	4.039.900,00	95,16%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.076.400,00	6.595.800,00	93,21%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.540.344.797,00	4.271.912.738,00	94,09%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.533.900,00	1.533.900,00	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.551.600,00	1.551.600,00	100,00%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.183.800,00	1.183.800,00	100,00%
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	0,00	0,00%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0,00	0,00%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.013.750,00	4.651.800,00	92,78%
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13.990.000,00	0,00	0,00%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	558.000,00	558.000,00	100,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.165.950,00	66.382.870,00	79,82%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	13.427.000,00	89,51%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.343.800,00	7.283.840,00	35,80%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.577.000,00	136.455.900,00	89,43%

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	29.755.000,00	99,18%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.170.000,00	858.400,00	73,37%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	249.600.150,00	229.014.821,00	91,75%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	592.224.880,00	539.340.000,00	91,07%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.530.000,00	38.514.000,00	99,96%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.000.000,00	84.950.500,00	99,94%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.650.850,00	16.461.000,00	98,86%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	9.890.000,00	98,90%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000,00	2.300.000,00	76,67%
<b>BIDANG</b>				
<b>2</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>			
	<b>Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penertiban Surat Keterangan Asal)</b>			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penertiban SKA	23.380.000,00	21.204.764,00	90,70%
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>			
	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>			
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	4.727.950.310,00	4.243.800.709,68	89,76%
	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>			
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	13.122.000,00	13.122.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>			
	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>			
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	32.440.000,00	25.669.000,00	79,13%
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota</b>			
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	46.926.000,00	42.388.580,00	90,33%
<b>6</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>			
	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>			
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	69.500.000,00	66.524.000,00	95,72%
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00%
<b>JUMLAH</b>		<b>10.823.110.887</b>	<b>9.914.998.722,68</b>	<b>91,61%</b>

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja diatas adalah sebagai berikut :

## **I. SEKRETARIAT**

### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Pada tahun 2022, jumlah anggaran **Rp. 5.888.792.577,-** dan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 5.481.289.669,-** atau sebesar **93,08%** yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

#### **1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 6.939.800,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.666.000,- dan atau sebesar 81,65% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi fisik 100%.

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.148.100,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.115.700,- dan atau sebesar 97,18% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan realisasi fisik 100%.

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.148.100,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.115.700,- dan atau sebesar 97,18% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dengan realisasi fisik 100%.

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.148.100,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.115.700,- dan atau sebesar 97,18% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil



koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD dengan realisasi fisik 100%.

- **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.148.100,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.115.700,- dan atau sebesar 97,18% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD dengan realisasi fisik 100%.

- **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 4.245.500,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.039.900,- dan atau sebesar 95,16% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan realisasi fisik 100%.

- **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 7.076.400,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.595.800,- dan atau sebesar 93,21% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan realisasi fisik 100%.

## **2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 4.540.344.797,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.271.912.738,- dan atau sebesar 94,09% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan realisasi fisik 100%.

- **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.533.900,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.533.900,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja

keluaran adalah jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan akhir tahun SKPD dengan realisasi fisik 100%.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.551.600,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.551.600,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD dengan realisasi fisik 100%.

- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.183.800,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.183.800,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran dengan realisasi fisik 100%.

### **3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 5.013.750,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.651.800,- dan atau sebesar 92,78% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan realisasi fisik 100%.

### **4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 13.990.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0,- dan atau sebesar 0% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan realisasi fisik 0%.

## 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 558.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 558.000,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan realisasi fisik 100 %.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 83.165.950,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 66.382.870,- dan atau sebesar 79,82% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan realisasi fisik 100%.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 13.427.000,- dan atau sebesar 89,51% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan dengan realisasi fisik 100%.
- Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 20.343.800,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.283.840,- dan atau sebesar 35,80% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan realisasi Fisik 100%.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 4.500.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.500.000,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan realisasi fisik 100%.

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 152.577.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 136.455.900,- dan atau sebesar 89,43% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan realisasi fisik 100%.

## **2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 30.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 29.755.000,- dan atau sebesar 99,18% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan dengan realisasi fisik 100%.

## **3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.170.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 858.400,- dan atau sebesar 73,37% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat dengan realisasi fisik 100%.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 249.600.150,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 229.014.821,- dan atau sebesar 91,75% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan dengan realisasi fisik 100%.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 592.224.880,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 539.340.000,- dan atau sebesar 91,07% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan realisasi fisik 100%.

#### **4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 38.530.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 38.514.000,- dan atau sebesar 99,96% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dengan realisasi fisik 100%.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 85.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 84.950.500,- dan atau sebesar 99,94% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan realisasi fisik 100%.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 16.650.850,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 16.461.000,- dan atau sebesar 98,86% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan realisasi fisik 100%.
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 10.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.890.000,- dan atau sebesar 98,90% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan realisasi fisik 100%.
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 3.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar

Rp. 2.300.000,- dan atau sebesar 76,67% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan realisasi fisik 100%.

## **II. BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

### **A. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**

Pada tahun 2022, jumlah anggaran **Rp. 23.380.000,-** dan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 21.204.764,-** atau sebesar **90.70%** yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

#### **1. Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 23.380.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 21.204.764,- dan atau sebesar 90.70% adapun realisasi fisik dari kegiatan indikator adalah jumlah dokumen penerbitan surat keterangan asal sebanyak 3000 dokumen dengan total realisasi fisik sebanyak 3000 dokumen atau 100 %.

### **B. Program Pengembangan Ekspor**

Pada tahun 2022, jumlah anggaran **Rp. 46.926.000,-** dan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 42.388.580,-** atau sebesar **90,33%** yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

#### **1. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**

- Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor  
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 46.926.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 42.388.580,- dan atau sebesar 90,33%. dengan realisasi fisik 100%.

### **III. BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

#### **A. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

Pada tahun 2022, jumlah anggaran **Rp. 4.741.072.310** ,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 4.256.922.710** ,- atau sebesar **89,79%** yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

##### **1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**

- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 4.727.950.310,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.243.800.709,68,- dan atau sebesar 89,76% adapun indikator kinerja keluaran adalah dengan realisasi fisik 100%.

##### **2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**

- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 13.122.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 13.122.000,- dan atau sebesar 100%. dengan realisasi fisik 100 %.

#### **B. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

Pada tahun 2022, jumlah anggaran **Rp. 32.440.000** ,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 25.669.000** ,- atau sebesar **79,13%** yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

##### **1. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**

- Pemantauan Harga dan Stok Barang Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(satu) Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 32.440.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 25.669.000,- dan atau sebesar 79,13% adapun indikator kinerja keluaran adalah dengan realisasi fisik 100%.

#### **IV. BIDANG KEMETROLOGIAN**

##### **A. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**

Pada tahun 2022, jumlah anggaran **Rp. 90.500.000** ,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 87.524.000** ,- atau sebesar **96,71%** yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

##### **1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**

###### **- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.69.500.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.66.524.000,- dan atau sebesar 95,72% adapun indikator kinerja keluaran adalah dengan realisasi fisik 100%.

###### **- Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 21.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 21.000.000,- dan atau sebesar 100%. dengan realisasi fisik 100%.

Dari hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2022 terhadap program rencana kerja Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2022, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis sebesar Rp.9.914.998.722,68,- dari jumlah anggaran Rp.10.823.110.887,- atau 91,61% dari target yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.



## **BAB IV PENUTUP**

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Kota Dumai merupakan perwujudan kewajiban Dinas Perdagangan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan beserta uraiannya dievaluasi pencapaian kerja di atas. Terlihat seluruh kegiatan telah dapat tercapai dengan kinerja yang baik. Dengan demikian, secara umum Dinas Perdagangan telah mampu melaksanakan tugasnya yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di Bidang Perdagangan.

### **PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH**

Memperhatikan beberapa permasalahan yang masih menjadi perhatian bagi Dinas Perdagangan Kota Dumai di Tahun Anggaran 2022 diantaranya sebagai berikut :

#### **A. Permasalahan Urusan Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri :**

1. Kurangnya promosi dagang dan misi dagang produk ekspor unggulan daerah
2. Kurangnya pembinaan terhadap kelompok pedagang/usaha informal yang berorientasi ekspor
3. Mindset pelaku usaha kecil bahwa yang bisa eksport hanya pengusaha besar

#### **B. Permasalahan Urusan Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri :**

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana pasar
2. Adanya sarana dan prasarana yang perlu untuk direhab kembali
3. Belum maksimalnya pembinaan terhadap pedagang pasar
4. Kurangnya SDM ASN yang memahami teknis terkait pembangunan sarana dan prasarana

#### **C. Permasalahan Urusan Bidang Kemetrolgian :**

1. Minimnya anggaran kemetrolgian
2. Kurangnya sarana dan prasarana kemetrolgian
3. Kurangnya SDM bidang kemetrolgian

Adapun upaya-upaya pemecahan masalah, Dinas Perdagangan Kota Dumai saran/rekomendasi yang perlu dijadikan acuan agar dapat mengupayakan langkah-langkah sebagai berikut :

A. Pemecahan Masalah Urusan Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri :

1. Melakukan Misi Dagang antar daerah dalam satu provinsi
2. Melakukan Promosi produk unggulan daerah antar kecamatan
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah provinsi
4. Mengikutsertakan pelaku usaha pada event pameran dagang di tingkat provinsi maupun nasional dalam upaya promosi produknya.

B. Pemecahan Masalah Urusan Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri:

1. Perlunya penganggaran untuk kegiatan sarana dan prasarana pasar
2. Perlunya dilakukan rehab sarana dan prasarana yang sudah tidak bisa digunakan
3. Perlunya penambahan ASN teknis yang memahami kegiatan pembangunan sarana dan prasarana


C. Pemecahan Masalah Urusan Bidang Kemetrologian :

1. Penambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan kemetrologian
2. Penambahan sarana dan prasarana penunjang guna penambahan ruang lingkup pelayanan
3. Melakukan pendataan dan mengusulkan Diklat bagi SDM kemetrologian serta mengusulkan formasi

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2022 dibuat, semoga dapat digunakan sebagai evaluasi dan analisa program dan kegiatan dengan memegang teguh disiplin anggaran, tepat waktu dan tepat sasaran serta dapat bermanfaat bagi pihak pelaksana dan pihak yang terkait lainnya dalam peningkatan kualitas kinerja Dinas Perdagangan Kota Dumai selanjutnya.

Dumai, 10 Januari 2023

KEPALA,



# LAMPIRAN